



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara dilingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menjalankan fungsi eksklusif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau harta kekayaan penyelenggara negara.
8. Aplikasi Elektronik Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut e-LHKPN sistem laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang diusulkan oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

BAB II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Bupati;

- b. wakil Bupati;
- c. pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama;
- e. pejabat fungsional auditor;
- f. pejabat fungsional pengawasan urusan pemerintahan di daerah;
- g. pengelola unit layanan pengadaan;
- h. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
- i. Pejabat Di Lingkungan badan usaha milik daerah dan badan pelayanan umum daerah;
- j. ajudan Bupati dan ajudan wakil Bupati; dan
- k. kepala desa.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
- c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
- d. Masih/selama menjabat.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.
- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara elektronik melalui e-LHKPN pada laman resmi KPK.

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan LHKPN Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN meliputi:
 1. Ketua: Sekretaris Daerah;
 2. Wakil Ketua I: Inspektur Daerah;
 3. Wakil Ketua II: Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Sekretaris: Sekretaris Inspektorat Daerah.
 - b. Admin LHKPN meliputi:
 1. Admin Instansi : ASN pada Inspektorat Daerah;
 2. Admin Unit Kerja: ASN pada masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (4) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dibagi berdasarkan Perangkat Daerah, dengan pengelompokan masing-masing yang terdiri dari :
 - a. Unit Kerja yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Unit Kerja Asisten yang dikoordinasikan oleh Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Unit Kerja yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator LHKPN bertugas:
 1. melakukan pendataan Penyelenggara Negara;
 2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan penyelenggara Negara kepada KPK;
 3. melakukan koordinasi dengan KPK untuk memantau dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 4. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 5. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat berwenang.
 - b. Admin Instansi bertugas:
 1. melakukan registrasi ke KPK;
 2. melakukan pendaftaran dan update data Penyelenggara Negara;
 3. memverifikasi perubahan dan validasi data Penyelenggara Negara;
 4. melakukan koordinasi dengan KPK untuk aktivasi akun penyelenggara Negara;
 5. melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Koordinator LHKPN.

- c. Admin Unit Kerja bertugas :
1. membuat akun Penyelenggara Negara;
 2. membuat / *update* daftar Penyelenggara Negara;
 3. melakukan pendampingan pengisian / *e-filling*;
 4. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelaporan LHKPN dilaksanakan oleh atasan langsung Penyelenggara Negara.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam penyampaian LHKPN dilaksanakan oleh Inspektur Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Daerah bertugas:
 - a. mengawasi kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 47